



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 035/Kep. 447 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL
BONGKARAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- b. bahwa nilai limit atau batasan terendah adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran pada Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

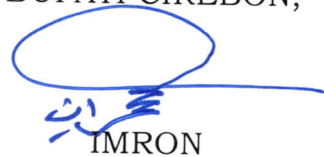
Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor S-397/KNL.0806/2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Rangka Penjualan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tanggal 21 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran pada Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

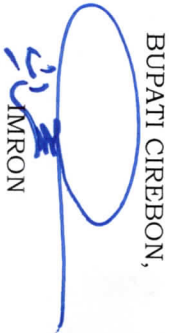
Nomer : 035/Kep. 447 -BKAD/2023

Tanggal : 11 Mei 2023

Tentang : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran pada Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KET	TAHUN PEROLEHAN	LETAK/ LOKASI/ ALAMAT		PKM	NILAI PEROLEHAN	Status Aset	Jenis Material	Nilai Limit
					JALAN						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	1.5.4.01.01.01.003	Rumdin Paramedis	Tanah Desa	2013	Jl. Pangeran Sutajaya		PKM Babakan	16.800.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	864.000
2	1.5.4.01.01.01.003	Rumdin	Tanah Desa	1978	Jl. Pangeran Sutajaya		PKM Babakan	38.000.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	1.012.000
3	1.5.4.01.01.01.003	RUMDIN Paramedis	Tanah Desa	2012	Jl. Raya Kubang Deleg		PKM Kubangdeleg	59.200.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	798.000
4	1.5.4.01.01.01.003	RUMDIN Paramedis	Tanah Desa	2016	Jl. Raya Kubang Deleg		PKM Kubangdeleg	88.974.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	1.158.000
5	1.5.4.01.01.01.003	Hotmix	Tanah Desa	2016	Jl. Letkol. HM. Hasan Yoesoep		PKM Susukanlebak	101.829.000,00	Rusak Berat	Urugan/ Aspal Bekas	151.000
6	1.5.4.01.01.01.003	Pustu Getrakmoyan	Tanah Desa	1991	Desa Getrakmoyan		PKM Pangenan	42.000.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	870.000
7	1.5.4.01.01.01.003	LIMBAH	Tanah Pemkab	2013	Jl. Letjen. MT. Haryono		PKM Sindanglaut	25.402.645,62	Rusak Berat	Besi	94.000
8	1.5.4.01.01.01.003	PUSTU WANGKELANG	Tanah Desa	2001	Desa Wangkelang, Kec. Lemahabang		PKM Sindanglaut	81.400.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	1.065.000
9	1.5.4.01.01.01.003	Bangunan Incenerator	Tanah Desa	2014	Jl. Raya Plumbon		PKM Plumbon	26.827.498,00	Rusak Berat	Besi	180.000
10	1.5.4.01.01.01.003	Bangunan tahun 1978 dengan nilai perolehan	Tanah Desa	1978	Jalan Ki Ageng Tepak No. 7		PKM Dukupuntang	36.700.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	487.000
11	1.5.4.01.01.01.003	Bangunan permanen tahun 1978 dengan	Tanah Desa	1978	Jalan Ki Ageng Tepak No. 7		PKM Dukupuntang	16.900.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	757.000
12	1.5.4.01.01.01.003	Rumah Dinas(RB)	Tanah Desa	1999	Jl. Otista Klangenan		PKM Klangenan	27.600.000,00	Rusak Berat	Kayu, Besi, Genteng	799.000
JUMLAH TOTAL ASET LAIN								561.633.143,62			8.235.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Maret 2023
Nomor : 909.2 / 470 / PBMD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran pada Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang, dengan memperhatikan laporan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor S-397/KNL.0806/2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Rangka Penjualan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tanggal 21 Maret 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran pada Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005